



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2018

PT. BPR NAGA

## INFORMASI UMUM

### A. Gambaran Umum

PT BPR Naga yang sebelumnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta (selanjutnya disebut "Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 27 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puryatma, SH, Notaris di Denpasar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 1992 Nomor: C2-2757.HT.01.01.Th.92.

Kemudian Bank mengalami perubahan anggaran dasar, dan perubahan kepemilikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Made Rai Margawati, SH, Notaris di Gianyar menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga dan Akta Perubahan No. 56 tanggal 25 Nopember 2013 dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH mengenai perubahan modal disetor dan perubahan nama perseroan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16 Desember 2013 Nomor: AHU-66019.AH.01.02 Tahun 2013 dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris No. 35 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat di Notaris Ni Made Rai Margawati, SH Notaris di Gianyar mengenai perubahan modal dasar dan modal disetor, dan pengangkatan Komisaris Utama, serta merubah susunan Direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 2014 Nomor: AHU-11716.AH.01.02 Tahun 2014.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 tentang perubahan susunan direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20 September 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0173178 Tahun 2017. Sesuai dengan Akta tersebut dimuat juga Tentang Perubahan Anggaran Dasar mengenai tempat kedudukan maka Bank berkedudukan atau berkantor pusat di Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.

- **Nama BPR** : **PT Bank Perkreditan Rakyat NAGA**
- **Alamat Kantor** : **Jl. Raya Batubulan No. 36N, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar.**
- **No. Telepon / Fax** : **(0361) 8401000/8401111**
- **Email** : **bprnaga@gmail.com**
- **Jumlah Karyawan** : **49 orang**
- **Periode Laporan GCG** : **31 Desember 2018**
- **Modal Inti Bank** : **Modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**

## B. Kepemilikan dan Kepengurusan PT. BPR. Naga

### Pemegang Saham

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	6,390,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	710,000,000	10%	Tidak
	<b>Total</b>	7,100,000,000	100%	

### Susunan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021

### Susunan Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 - 06 Agustus 2022
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 - 01 Oktober 2022

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**(Good Corporate Governance)**  
**PT. BPR NAGA**  
**TAHUN 2017**

**PENDAHULUAN**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tugas BPR yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk Tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Perkembangan industri perbankan semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya, yang pada gilirannya berakibat pada meningkatkan risiko BPR. Peningkatan Risiko BPR harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko, oleh karena itu BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka melindungi pemangku kepentingan (stake holders) BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015** dan **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016** tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan /

jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikam kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Naga dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Kemakmuran Bersama”. Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Naga berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT. BPR Naga. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2018 PT. BPR Naga dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Naga posisi 31 Desember 2018.

## BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Naga Susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 18 September 2017, Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Umur
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 06 Agustus 2022	30 Mei 2021	Lulus	51
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 01 Oktober 2022	14 Mei 2023	Lulus	50

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama, dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dimana Direktur Utama dan Direktur berdomisili di Provinsi Bali.
  - a. Nama : Putu Sudi Atmaja  
No KTP : 5171012810680006  
Alamat : Jl. Tukad Yeh Biu No. 34 Denpasar, Br Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar Provinsi Bali
  - b. Nama : Ir. I Nyoman Semurah  
No KTP : 5104020303690001  
Alamat : Br. Dinas Saba, Saba, Blahbatuh, Gianyar, Provinsi Bali
- 3) Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- 4) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 5) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dan telah di angkat melalui RUPS, Direktur Utama diangkat pada tanggal 03 Agustus 2017 dan Direktur pada tanggal 03 September 2017
- 6) Pengangkatan Direksi yakni :
  - a. Putu Sudi Atmaja, SE diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta disetujui pengangkatanya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-82/KR. 081/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
  - b. Ir. I Nyoman Semurah diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0173178 tanggal 20 September 2017 serta disetujui pengangkatnya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/KR. 08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur
- 7) Dalam pelaksanaan pemenuhan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris, maka Direksi telah membuat laporan khusus pemenuhan data tersebut.
- 8) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
- 9) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 10) Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
- a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
- 11) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

## **B. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
  - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
  - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank.
- 5) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 6) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 7) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 8) Tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* No. 303/NAGA/DIR/V/2016 terbit tanggal 31 Mei 2016, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

- 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku 2018 dilakukan pada saat RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 9

April 2019 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pertanggungjawaban laporan Tahunan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 29 . Tanggal 9 April 2019 di buat di hadapan Ni Made Rai Margawati, SH, Notaris di Gianyar.

- 2) Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Adapun pelaksanaan pendidikan/pelatihan sebagai berikut :

**Seminar, Workshop dan Program Pelatihan selama Tahun 2018**

No	Lembaga/ Perorangan	Tanggal	Jenis Pelatihan	Peserta	Lokasi
1	DPD Perbarindo bali	Senin, 12 Maret 2018	Pelatihan Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR	Direktur	Hotel Neo Gatot Subroto, Denpasar
2	DPD Perbarindo bali	Rabu, 09 Mei 2018	Sosialisasi Pefindo Biro Kredit	Direktur	Hotel Aston, Gatot Subroto barat, Denpasar
3	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Kamis, 02 Agustus 2018	Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2018 di Bali	Direktur Utama	Plumera Ballroom Hotel Padmal Resort Legian bdung
4	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Kamis, 27 September 2018	Klinik Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah se Provinsi Bali	Direktur	Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali

- 3) Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan berita acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan audit intern pada bulan Desember 2018, Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2018 dan Pemeriksaan audit ekstern 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amachi Arifin, Mardani dan Muliadi.
- 4) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan modal inti maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk :
  - a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan **fungsi Audit Intern**;
    - 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR.
    - 2) Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu

mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Pejabat Eksekutif melaksanakan **fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan**

1. Berdasarkan peraturan OJK pelaksana fungsi Manajemen Risiko masih dapat merangkap tugas sekaligus sebagai pelaksana fungsi Kepatuhan.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan bertugas mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas BPR.
- 3) Proses penilaian risiko meliputi 3 jenis risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan), dan untuk pelaksanaan proses penilaian risiko akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK ).
- 4) Sedangkan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan (*Compliance Unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- 5) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR;

  - a) Sebagai pengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BPR ;
  - b) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c) Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Naga Susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 18 September 2017,. adalah sebagai berikut :

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Umur
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	64
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	46

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi
- 2) Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 3 Mei 2016 termasuk perpanjangan masa jabatan sebagai berikut :
  - a. Drs. I Wayan Sumertha,MM. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-05/KR.081/2016 tanggal 22 April 2016.
  - b. I Wayan Cenik, SE disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Komisaris melalui Surat Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/ 2013/RAHASIA tanggal 26 April 2013.
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali.
- 4) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib, selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (tiga) kali dengan data sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat	Tidak Hadir (%)	Hadir (%)
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	4	-	100%
I Wayan Cenik, SE	Komisaris	4	-	100%

- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/ bank Umum.
- 6) Pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
- 7) Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah di RUPS kan serta disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016 di hadapan Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH. Notaris di Gianyar dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No AHU-AH.01.03-0050813 Tanggal 23 Mei 2016
- 8) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - 1) dinyatakan pailit;
  - 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
  - 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan Bank.
  - 4) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 9) Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan stratejik, pemahaman bisnis,

pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.

- 10) Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum membentuk Komisaris Independen. Namun seluruh komisaris independen, tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## **B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- 1) Dewan Komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola GCG.

Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

- 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengawasan Strategis
    1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
    2. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan

menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal :

- a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
  - b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1 dan 2 di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal, audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya serta memantau pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
  4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  5. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
  6. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pengawasan Perusahaan

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan :
  - a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
  - b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
  - c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
  - d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan;
  - e) Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
4. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
5. Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
6. Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
7. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
8. Pengawasan aktif terhadap fungsi manajemen risiko dan kepatuhan serta penerapan program APU dan PPT.
9. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
10. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
11. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta

meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- a) Rencana bisnis;
- b) Laporan Bulanan
- c) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

13. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :

- a) Pengaturan etika kerja;
- b) Waktu kerja; dan
- c) Pengaturan rapat.

### C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (kali) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	05 Maret 2018	1 Rencana Tindak Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih	1 Terhadap Asset Yang Diambilalih (AYDA) pada akhir bulan Januari

		<p>(AYDA)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Proses Analisa Kredit</li> <li>3 Penerapan Core Banking System</li> <li>4 Masala Efisiensi</li> <li>5 Sumber Daya Manusia</li> </ol>	<p>2018 sebesar Rp.3.807,67 juta atau kondisinya masih sama dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2017. Oleh karena itu dan mengingat terbatasnya waktu, maka kepada Direksi disarankan untuk segera menyusun dan/atau mereview rencana tindak penyelesaian AYDA dimaksud secara lebih detail dan kongkrit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Adanya temuan-temuan dari audit internal maupun dari audit external tentang kelemahan-kelemahan dalam proses analisa kredit seperti misalnya kelengkapan dan akurasi data debitur , verifikasi data, penilaian barang jaminan, penilaian last performance debitur, dsb supaya kedepannya benar-benar menjadi perhatian Direksi. Hal tersebut adalah dalam rangka memitigasi risiko kredit, sehingga SOP dan ketentuan-ketentuan yang telah ada agar benar-benar dipedomani dalam proses analisa pemberian kredit.</li> <li>3 Komponen terbesar beban operasional adalah biaya dana, tenaga kerja dan over head perawatan gedung sebagai dampak dari menempati gedung baru yang saat ini belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang proporsional, sehingga kepada Direksi</li> </ol>
--	--	---	--

			<p>dan seluruh karyawan disarankan untuk secara bersama-sama melakukan pengendalian biaya-biaya tersebut walaupun kontribusinya kecil, misalnya dengan menurunkan tariff bunga deposito secara bertahap, penghematan pemakaian listrik, AC, care terhadap kebersihan dan lingkungan, dll.</p> <p>4 Dalam perhitungan produktifitas karyawan, jumlah karyawan dinilai relative cukup banyak (50 orang) dan dengan adanya 2 karyawan yang dirolling dari unit bisnis (karena dinilai gagal) ke unit administrasi yang menyebabkan jumlah karyawan di unit administrasi dinilai menjadi berlebihan, sehingga kepada Direksi disarankan untuk mengkaji dan/atau dapat memberdayakan tenaga yang ada tersebut guna mengoptimalkan hasil. Seorang karyawan yang mempunyai masalah yang menyebabkan Bank mengalami kerugian (fraud) disarankan kepada Direksi untuk segera mengambil tindakan/keputusan agar menjadi pelajaran juga bagi karyawan yang lainnya. .</p>
2	11 Juni 2018	<p>1 Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Pada Periode Bulan</p> <p>2 Tingkat Kesehatan Bank</p> <p>3 Penyelesaian Agunan</p>	<p>5 Secara umum kinerja keuangan Bank pada bulan Mei 2018 mengalami pertumbuhan cukup baik dibandingkan dengan</p>

		<p>Yang Diambil Alih (AYDA)</p> <p>4 Rencana Bisnis Bank tahun 2018</p> <p>5 Penerapan Core Banking Baru</p> <p>6 Batas Maksimum Pemberian Kredit</p>	<p>posisi bulan Desember 2017, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena RBB masih belum tercapai secara maksimal</p> <p>6 Rasio-rasio keuangan Bank sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara umum dinilai cukup baik dan sehat, sehingga perlu dijaga konsistensinya, terutama dengan menjaga dan menghindari meningkatnya kredit-kredit bermasalah yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank</p> <p>7 Agar dilakukan upaya penjualan AYDA serta membuat action plan dan action step, mengingat AYDA yang sudah jatuh tempo akan berpengaruh terhadap perhitungan KPMM.</p> <p>8 Rencana Bisnis Bank (RBB) th.2018 yang masih belum tercapai terutama terkait dengan volume bisnis baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun dalam hal penyalurkan kredit kepada masyarakat, supaya benar-benar menjadi perhatian Direksi kedepannya, dengan prinsip tetap selektif dan hati-hati, disamping itu dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Bank</p> <p>9 Penerapan Core Banking Baru ( USSI ) Sebelum Core Bankng Baru dari</p>
--	--	---	---

			<p>USSI diimplementasikan agar benar-benar dilakukan kajian yang mendalam oleh team terlebih dahulu agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya atau kalaupun ada masalah bisa kita bicarakan lebih awal, sehingga Core Banking baru ini benar-benar nantinya sesuai dengan kebutuhan Bank dan/atau tidak ada masalah dalam mengimplementasikannya</p> <p>10 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dengan adanya peningkatan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), karena dampak adanya tambahan modal disetor oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka tetap disarankan kepada Direksi agar tetap selektif dan hati-hati dalam menyalurkan kredit dalam kondisi ekonomi yang masih lesu ini.</p>
3	11 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>2 Penerapan Tata Kelola, Kepatuhan dan APU &amp; PPT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rasio keuangan sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa khususnya untuk rasio KAP dan NPL dinilai relative tinggi dan meningkat (tidak sehat) dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2018, sehingga kepada Direksi disarankan agar segera melakukan kajian dan menentukan langkah-langkah strategis dalam</li> </ol>

			<p>menyelesaikan kredit bermasalah antara lain dengan meningkatkan pembinaan kepada debitur, meningkatkan upaya penagihan, melakukan penyelamatan atau restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur bermasalah</p> <p>2 Peraturan tentang Tata Kelola, Kepatuhan dan APU &amp; PPT yang sudah diterapkan selama ini dan untuk menghindari adanya hambatan dan kurangnya pemahaman karyawan dalam penerapan ketentuan/peraturan tersebut, maka kepada Direksi disarankan agar secara berkala dapat mensosialisasikan ketentuan dan peraturan tersebut kepada seluruh karyawan, dengan dibuatkan daftar hadir pada saat sosialisasi dan notulen pertemuannya.</p>
4	19 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>2. RBB Tahun 2019</li> <li>3. Sumber Daya Manusia dan Efisiensi</li> </ol>	<p>1 Rasio NPL relatif sangat tinggi sehingga Direksi diharapkan untuk segera melakukan kajian dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain dengan meningkatkan pembinaan kepada debitur, meningkatkan upaya penagihan, melakukan penyelamatan atau restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur bermasalah serta</p>

			<p>menjual barang jaminan debitur apabila sekiranya debitur sudah tidak mampu membayar, tidak kooperatif dan/atau sudah sulit ditagih.</p> <p>2 Rencana Bisnis BPR ( RBB ) Tahun 2019 .</p> <p>3 Penyusunan Rencana Bisnis Bank ( RBB ) th.2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan telah pula dilaporkan secara on line pada tanggal 12 Desember 2018. Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank th.2019 dinilai telah dilakukan dengan konservatif dan hati-hati, dengan mempertimbangkan beberapa faktior sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Last performance kinerja Bank</li> <li>- Outlook ekonomi nasional maupun regional sebelum maupun pada masa yang akan datang</li> <li>- Persaingan</li> <li>- Analisa SWOT</li> <li>- Permodalan</li> <li>- Sumber Daya Manusia (SDM).</li> </ul> <p>4 Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu asset Bank supaya menjadi perhatian Direksi dengan baik tentang hak dan kewajibannya, meningkatkan kerjasama dan solidaritas team untuk tercapainya visi dan misi Bank. Efisiensi Tahun 2019 adalah</p>
--	--	--	---

			<p>merupakan tantangan dan menjadi kendala bagi Bank untuk melakukan pertumbuhan bisnis, khusus meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat karena masih keterbatasan modal Bank, sehingga untuk tetap bisa exist dan dapat mempertahankan laba pada tahun-tahun mendatang disarankan kepada Direksi untuk dapat meningkatkan pengendalian/efisiensi biaya operasional Bank dimasa yang akan datang.</p>
--	--	--	---

### **BAB III**

#### **KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

Sesuai dengan modal inti BPR masih dibawah 50M, sehingga hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko serta fungsi Audit Intern. Namun diluar itu BPR telah memiliki Komite Kredit dengan anggota sebagai berikut :

**Anggota Komite Kredit :**

Pengawas	: Komisaris
Pemimpin	: Direktur Utama
Anggota	: Kabag Unit Bisnis Kabag Kredit Suport Team Leader Analisis Kredit Account Officer (AO)

## BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

### B. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

Selama Tahun 2018 BPR belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

## BAB V

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

#### A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional, yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak perubahan struktur organisasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 620a/NAGA/DIR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perubahan terakhir SK Direksi No. 018/SK.DIR/NAGA/OPS.11/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 dan Pejabat Eksekutif yang bertugas sebagai pengelola Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang muncul apabila Perseroan melanggar atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi,

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan

- Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
  - 3) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;
  - 4) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  - 5) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
  - 6) melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- 2) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 3) memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4) memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- 5) memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- 7) melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

- 8) melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 9) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- 10) menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- 11) mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur BPR sesuai dengan modal inti BPR. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib independen tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 2) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang masih merangkap sebagai fungsi Manajemen Risiko sekaligus sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 3) Melakukan revisi ketentuan intern yang disesuaikan dengan ketentuan ekstern dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berkaitan dengan bank.
- 4) Memberikan advis/opini terhadap kredit yang akan direalisasikan terkait dengan kepatuhan akan ketentuan intern maupun ketentuan eksetern.
- 5) Akan melaporkan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan untuk periode pertama sesuai dengan keketuan kepada OJK dan Pihak terkait.
- 6) Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah untuk kepatuhan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 7) Memantau pemenuhan komitmen kepada OJK,, Bank Indonesia, PPATK, dan LPS.

- 8) Memberikan advis/opini pada komite kredit dalam proses pemutusan kredit

## **BAB VI**

### **PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Audit Intern, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman yang akan terus disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Audit Intern telah menyusun laporan audit untuk semester I dan semester II, yang akan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan audit intern Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal, audit Otoritas Jasa Keuangan dan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik.

- 5) Fungsi Audit intern sudah melakukan pelaporan mengenai pokok-pokok hasil audit untuk tahun yang berakhir Desember 2018 pada tanggal 31 Januari 2019.
- 6) Melakukan *On The Spot* terhadap beberapa debitur dituangkan dalam Laporan Audit Kunjungan Nasabah.
- 7) Melakukan Laporan Rutin Bulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada dewan komisaris.

## BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pemeriksaan oleh audit ekstern telah dilaksanakan dengan komunikasi dan kerja sama yang baik dan independen antara pihak manajemen dengan Auditor Ekstern. Direksi mengapresiasi terhadap temuan-temuan kebijakan akuntansi, standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK (ETAP) dan perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Direksi juga mereview dan memantau tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Ekstern, sehingga nantinya temuan tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Pada BPR telah berjalan dengan baik dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR selalu melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
- 2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, adapun Rincian nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah :

No.	Nama AP	Kantor Akutan Publik	Tahun Audit	Opini
1	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2013	WDP
2	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2014	WDP
3	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2015	WDP
4	Heri Mardani, M.Si., CPA	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2016	WDP
5	Heri Mardani, M.Si., CPA	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2017	W
6	Dimas M.F.,CA.,CPA.,SAS.,BKP	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2018	WDP

- 3) Penugasan Pemeriksaan kepada Kantor Akuntan Publik sudah memenuhi:
  - a. Kapasitas dan independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
  - b. Legalitas perjanjian kerja;
  - c. Ruang lingkup audit;
  - d. Standar profesional akuntan publik; dan
  - e. Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 4) Akuntan Publik yang ditunjuk telah :
  - a. Menyampaikan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada BPR sesuai dengan jadwal audit.

- b. Bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

## BAB VIII

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Fungsi Manajemen Risiko pada BPR belum sepenuhnya dilaksanakan dan akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Modal Inti BPR mengelola 3 (tiga) risiko yaitu :

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Operasional
- 3) Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara penuh. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15 Miliar menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) 1 (satu) risiko yaitu risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019; dan
- 2) 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dilaporkan pengangkatan kepada OJK pada 27 Januari 2017,
- 2) BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 30 Desember 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko
- 4) Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Dalam Pelaksanaan fungsi manajemen risiko selama tahun 2018 Aktivitas fungsi Manajemen Risiko selama 2018 adalah sebagai berikut

- Memberikan rekomendasi di Operasional mengenai Rasio kecukupan modal dan rasio-rasio lainnya dalam kegiatan operasional ,dan melakukan review pada RBB untuk tahun 2018
- Memberikan advis dan Opini pada awal sebelum kredit di realisasikan, serta melakukan *on the spot* tempat usaha maupun jaminan calon debitur dengan plafon tertentu sesuai dengan tingkat risiko.
- Membuat laporan bulanan rasio risiko kredit.

## BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR telah memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundangan-undangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam penerapan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan dengan SK Direksi 029/SK.DIR/NAGA/KRD.09/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018
- 2) Menyampaikan laporan perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara pelaporan.
- 3) Untuk pelaporan posisi 31 Desember 2018, tidak terdapat penyediaan dana besar, adapun penyediaan dana pihak terkait pihak tidak terkait sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
A. Kepada Pihak Terkait	13	811,835
B. Debitur Inti		
1. Individu	25	29,698,722
2. Grup	-	-
C. Pihak Tidak Terkait	170	70,313,405

## **BAB X**

### **RENCANA STRATEGI BPR**

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 3 (tiga) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha bagi BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR sesuai dengan modal inti penerapan Rencana Bisnis untuk tahun 2018, PT.BPR Naga sudah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2018 baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No. 977/NAGA/DIR/XII/2017 pada tanggal 15 Desember 2017, dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan revisi Rencana Bisnis PT.BPR Naga tahun 2018, karena belum waktunya pencapaian sudah melebihi dari Rencana Bisnis yang ditetapkan, sesuai dengan surat No. 205/NAGA/DIR/VI/2018 pada tanggal 29 Juni 2018.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2018, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kami nilai tepat untuk mencapai rencana-rencana strategis. Meskipun demikian Dewan Komisaris menilai dan memandang perlu memberikan catatan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PT.BPR Naga dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan hasil

pengawasan Dewan Komisaris. Adapun Laporan Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis untuk tahun 2018 sebagai berikut :

<b>Keterangan</b>	<b>Desember 2017 Audited</b>	<b>Rencana 2018</b>	<b>Realisasi 2018 Home Statement</b>	<b>Selisih Thd Rencana</b>	<b>Selisih Thd Realisasi</b>
Asset	63.411.260	102.687.152	107.650.179	4,83%	69,77%
ABA	13.439.496	23.330.149	31.934.301	36,88%	137,62%
KYD	44.317.232	73.007.982	71.125.239	-2,58%	60,49%
AYDA	3.807.675	1.273.466	951.449	-25,29%	-75,01%
Tabungan	4.255.508	5.635.289	5.186.749	-7,96%	21,88%
Deposito	46.178.773	59.167.673	75.089.884	26,91%	62,61%
DPK	50.434.281	64.802.962	80.276.633	23,88%	59,17%
ABP	2.600.000	17.383.333	13.750.000	-20,90%	428,85%
Pinjaman	3.102.255	8.771.160	1.658.251	-81,09%	-46,55%
Rugi/Laba	(143.409)	1.597.732	1.388.846	-13,07%	-1068,45%
Modal	6.921.495	10.817.947	10.610.341	-1,92%	53,30%

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT.BPR Naga periode tahun 2018 secara umum dikaitkan dengan rancana mengalami pertumbuhan cukup baik dan demikian juga apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan periode tahun 2017, baik dari sisi asset maupun dari sisi bisnis, baik dalam hal penyaluran kredit maupun dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga, demikian juga dengan perolehan laba mengalami pertumbuhan cukup baik.

## BAB XI

### ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

#### A. Kondisi Keuangan - Laporan Keuangan

##### 1. Laporan Triwulan

BPR telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online ke Bank Indonesia dan melaporan *offline* ke Otoritas Jasa Keuangan.

##### 2. Laporan tahunan

Laporan Keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan. BPR telah memiliki aset di atas Rp 10 Miliar dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 BPR telah di audit Oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

#### B. Kondisi Non Keuangan

##### 1. Kepengurusan

Kepengurusan BPR berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Gianyar adalah sebagai berikut :

##### A. Dewan Komisaris

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Umur
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	64
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	46

## B. Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Umur
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 06 Agustus 2022	30 Mei 2021	Lulus	51
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 01 Oktober 2022	14 Mei 2023	Lulus	50

## 2. Pejabat Eksekutif

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Tanggal Pengangkatan	Tercatat Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	Rangkap Jabatan
1	I Nym. Andika Indrananta, SE	Kabag Operasional	08 Desember 2015	No Surat : S - 14/ KO. 312/2016	-
2	I Wayan Gede Adi Armawan, S.S	Kabag Treasury	12 Oktober 2017	No Surat : S - 162/ KR. 0812/2017	-
3	Eka Putra Saraswata, ST	Pjs. Kabag Unit Bisnis	20 Desember 2017	No Surat : S - 21/ KR. 0812/2018	-
4	Made Suda Putra, SE	Kabag Kredit Suport	20 Desember 2017	No Surat : S - 21/ KR. 0812/2018	-
5	I Wayan Oka Meinarta, S.Pd	PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU- PPT	27 Januari 2017	No Surat : S - 44/ KR. 0812/2017	Merangkap Jabatan PE. Manajemen Risiko dan PE. APU & PPT
6	I Wayan Edi gunawan, S.Pd	PE. Audit Intern	18 Mei 2017	No Surat : S - 85/ KR. 0812/2017	-

Jumlah karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Naga pada tahun 2018 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dengan pendidikan terakhir setingkat S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, D1 sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 12 (dua belas) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang.

## 3. Kepemilikan


- Perubahan modal terakhir berdasarkan Akta No.12 tanggal 11 Mei 2016 oleh Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, terdapat perubahan modal disetor dari Rp.3.800.000.000,- menjadi sebesar Rp.4.800.000.000,- atau sejumlah 4.800 lembar saham
- Perubahan modal berdasarkan akta No. 19 tanggal 18 April 2018 perubahan modal disetor dari Rp. 4.800.000.000,- menjadi Rp. 7.100.000.000,- atau sejumlah 7.100 lembar saham Sebelum perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	4,320,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	480,000,000	10%	Tidak
	<b>Total</b>	4,800,000,000	100%	

- Setelah perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	6,390,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	710,000,000	10%	Tidak
	<b>Total</b>	7,100,000,000	100%	

#### 4. Perkembangan usaha sejak berubah nama menjadi PT. BPR Naga



#### 5. Laporan Manajemen

- Untuk pelaksanaan laporan Tata Kelola akan disampaikan pertama kali untuk tahun buku 2016 kepada pemegang saham dan kepada :
  - Otoritas Jasa Keuangan;
  - Asosiasi BPR di Indonesia; dan

- c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
- d. Selain pelaporan kepada otoritas, manajemen juga melaporkan kondisi Non keuangan kepada pemegang saham.

#### **6. Laporan Pengaduan nasabah**

- BPR telah melaksanakan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

## BAB XII

### KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- Seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada BPR, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Lain maupun diperusahaan lainnya yang mencapai dari 5% atau lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BPR Naga	BPR Lain	Perusahaan Lainnya
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	-	-	-
I Wayan Cenic, SE	Komisaris	-	-	-

#### B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik pada BPR, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun diperusahaan lainnya yang mencapai dari 5% atau Lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BPR Naga	BPR Lain	Perusahaan Lainnya
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	-	-	-
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)	-	-	-

**BAB XIII**  
**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA**  
**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN**  
**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU**  
**PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR**

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait BPR termasuk Pemegang Saham Pengendali untuk Posisi Desember Tahun 2018 dapat dipastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komisaris Lainnya.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama		√		√		√
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)		√		√		√
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama		√		√		√
I Wayan Cenik, SE	Komisaris		√		√		√
I Ketut Sudiarsana	Pemegang Saham Pengendali		√		√	√	
Insinyur I Nyoman Eriawan	Pemegang Saham		√		√	√	

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama		√		√		√
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)		√		√		√
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama		√		√		√
I Wayan Cenik, SE	Komisaris		√		√		√
I Ketut Sudiarsana	Pemegang Saham Pengendali		√		√	√	
Insinyur I Nyoman Eriawan	Pemegang Saham		√		√	√	

## BAB XIV

### PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain antara lain meliputi :

1. jumlah keseluruhan gaji;
2. tunjangan
3. Tantiem;
4. kompensasi berbasis saham;
5. remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
6. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	2	2

#### A. remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	452
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan perumahan		
b. Transportasi	-	-
c. Asuransi kesehatan	2	28
		-
<b>Total</b>		<b>480</b>

## B. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	272
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan perumahan	-	-
b. Transportasi	-	-
c. Asuransi kesehatan	-	8
Total		280

## **BAB XV**

### **RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- 2) Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana.
- 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

<b>Keterangan</b>	<b>Rasio</b>
a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	431%
b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	125%
c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	108%
d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	179%
e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	219%

## BAB XVI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi BPR. lebih-lebih apabila dikaitkan bahwa BPR merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka Bank telah melaksanakan sosialisasi / training mengenai: integritas dan Anti *Fraud*.

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorar* dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya meliputi :

- 1) jumlah jumlah internal fraud yang telah diselesaikan
- 2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
- 3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
- 4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal <i>Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tetap	
	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesai- kan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyele- saian di	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupaya- kan penyele-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah di- tindak- lanjuti melalui proses		-		-		-		-

**BAB XVII**  
**PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana table tersebut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## BAB XVIII

### PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Selama Tahun 2018 bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, namun memberikan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan sebagai berikut :

No	Lembaga/ Perorangan	Alamat Penerima	Nominal
1	Bantuan untuk universitas udayana	Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel., Kabupaten Badung	200,000
2	Donasi untuk seminar dan musyawarah nasional xxv universitas udayana	Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel., Kabupaten Badung	1,000,000
3	Sumbangan untuk ogoh ogoh STT Candra Werdi Kencana	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	250,000
4	Sumbangan Iuran desa batubulan	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	100,000
5	Sumbangan BR. Tegehe	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	1,000,000
6	Kontribusi lingkungan sosial br tegehe 3 bulan	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	900,000
7	Sumbangan Untuk STT Candra Werdi Kencana	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	500,000
8	Kontribusi Lingkungan Sosial BR. Tegehe April s/d Desember 2018	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	2,700,000
9	Sumbangan Untuk Upacara Agama di BR. Tegehe	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar	500,000
10	Sponsorship Bulan Bahasa 2018, Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Universitas Udayana	Jl. Pulau Nias No.13, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar	1,000,000
11	Partisipasi Udayana Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar, Kota Denpasar	300,000
12	Partisipasi Kegiatan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana 2018	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar	250,000
13	Partisipasi Speak Up 2018 Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar	200,000
14	Sponsor Ucapan Selamat Untuk BPR Indra Candra	KANTOR CABANG: Jl. Imam Bonjol 486B, Denpasar	500,000

## BAB XIV KESIMPULAN UMUM

### A. Ringkasan penilaian Komposit *Self Assesment Good Corporate Governarce* Posisi 31 Desember 2018

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	0.31	Secara umum Direksi PT. BPR Naga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG dan Peraturan Otoritas Lainnya serta akan terus dilakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0.25	Seluruh Dewan Komisaris PT. BPR Naga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu akan dilakukan penyempurnaan terhadap perkembangan peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	Modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite-komite, namun BPR memiliki Komite Pemutus Kredit.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	0.23	Selama tahun 2018 Tidak terdapat benturan kepentingan namun belum terdapat ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan dan akan di susun ketentuan terkait.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	0.26	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Direktur dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	0.24	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, independen dan obyektif serta sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.5	0.03	Pelaksanaan audit intern oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen dengan

				opini wajar dengan pengecualian.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	Bank belum memberlakukan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun bank sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	0.08	Selama Tahun 2018 bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK yaitu pelampauan maupun pelanggaran.
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.13	Secara umum pencapaian RBB tahun 2018 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.15	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>1.68</b>	

## B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian Self Assesment

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.68	Sangat Baik

## C. Kelemahan dan Penyebabnya

Pencapaian kinerja bank selama periode tahun 2018 sudah tercapai sesuai dengan RBB tahun 2018, namun dalam perolehan pendapatan serta efisiensi biaya operasional masih perlu ditingkatkan.

## D. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

1. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
2. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan Audit Intern	Meningkatkan pelaksanaan Audit intern secara independen	Sepanjang tahun 2018
2	Penerapan APU dan PPT	Akan melakukan peningkatan pelaksanaan pada unit teller dan CS serta pelaporan sesuai dengan Ketentuan	Sepanjang tahun 2018
3	Penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pelaksanaan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2018
4	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis. Serta pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis	Sepanjang tahun 2018

Gianyar, 29 April 2019

PT. BPR Naga, 



**Putu Sudi Atmaja, SE.**  
Direktur Utama




**Drs. I Wayan Sumertha, MM**  
Komisaris Utama

# **LAMPIRAN I**

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR Naga
Alamat BPR	Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, G
Posisi Laporan	31 Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp8,970,816,410
Total Aset BPR	Rp107,650,179,325
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						BPR memiliki 2 Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur (sekaligus Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota direksi bertempat tinggal di Provinsi Bali, Direktur Utama (No. KTP: 5171012810680006) Dan Direktur (No. KTP : 5104020303600011)
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Sesuai dengan ketentuan berlaku (Bukti Kartu KK)
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direktur Utama sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S -161/KR.081/2017 Tgl 24 Juli 2017) diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH. salah satu anggota Direksi telah bertindak membawahi fungsi kepatuhan yaitu Direktur, Sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-116/KR.0812/2017 Tgl 29 Agustus 2017) diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>								
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas secara independen (Bukti surat pernyataan independen)	
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, melakukan koordinasi dengan baik, namun perlu ditingkatkan.	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi tetap berupaya menyediakan data yang dibutuhkan Dewan Komisaris	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah berjalan sebagaimana mestinya.	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota direksi sudah melaksanakan budaya pembelajaran di intern maupun di ekstern melalui sosialisasi dan seminar terkait dengan bidangnya.	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sesuai dengan ketentuan berlaku Direksi tetap berupaya untuk mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1.75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.70	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					RUPS dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sebagian besar sudah dilaksanakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil Rapat sebagian besar sudah dibuatkan notulen dan kesimpulan hasil rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Sudah dilaksanakan namun belum maksimal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Untuk laporan Tata Kelola Tahun 2017 sudah disampaikan kepada Asosiasi BPR di Indonesia
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.38
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR memiliki 2 Orang Komisaris
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris 2 Orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Komisaris Utama: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-05/KR.081/2016 Tgl 22 April 2016) Komisaris: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/2013/RAHASIA Tgl 26 April 2013) sudah dilakukan Penetapan dalam RUPS dan disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Bali, Komisaris Utama (No. KTP: 5103060806550002) Dan Komisaris (No. KTP : 5104071608730001)
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan <del>Komisaris Independen</del> .		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				BPR Sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Hanya Merangkap 1 BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sesuai dengan ketentuan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9					1.22	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0.61	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>								
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dilakukan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris setiap bulan.	
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun akan ditingkatkan kembali	
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan, namun perlu ditingkatkan	
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sudah berjalan sebagai mana mestinya dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sesuai dengan ketentuan	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			masih akan disempurkan pelaksanaannya	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	8	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1.75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.70	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan akan terus ditingkatkan	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2.00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.20	
Penjumlahan S + P + H							1.51	
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0.25	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0.00	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0.00	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.00	
	Penjumlahan S + P + H					0.00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3					0.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Bank sedang menyusun kebijakan/ SOP tentang benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Bank sudah menetapkan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				sudah memahami namun perlu ditingkatkan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah dilakukan penunjukan pejabat eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan merangkap Fungsi Manajemen Risiko dan APU & PPT serta tercatat dalam administrasi OJK
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Sudah dilaksanakan beberapa pembaharuan SOP dan SK terkait operasional dan Bindang perkreditan, APU dan PPT serta akan terus melakukan perbaikan kedepannya.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada tertuang dalam JOB Description
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Sudah dilakukan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan Otoritas serta peraturan internal namun akan terus ditingkatkan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Pelaksanaanya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaanya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pelaksanaanya akan segera diterapkan sesuai dengan ketentuan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pelaksanaanya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.12
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Pelaksanaanya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Pelaksanaanya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Selama tahun 2018 belum pernah terjadi keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan Otoritas Lainnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.32
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		v				BPR sudah memiliki pedoman dan akan dilakukan pengkinian
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan penghimpunan dan penyaluran dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah terlaksana sesuai struktur organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR akan menyusun program rekrutmen dan pengembangan SDM melalui pelatihan intern maupun ekstern yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			v			Sudah menerapkan fungsi audit intern namun akan terus ditingkatkan
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Beberapa telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Beberapa telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Perlaporan audit telah disampaikan setiap 6 bulan sekali
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 sudah disampaikan pada 31 Januari 2019
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilapokan dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1.50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.15	
	Penjumlahan S + P + H					2.15	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6					0.24	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	3	4	5	
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RIIPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v					Sudah dituangkan dalam RUPS dan termuat dalam akta No. xxx
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	v					sudah dilaporkan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	v					sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7					0.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0.00	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.00	
	Penjumlahan S + P + H					0.00	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8					0.00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki pedoman BMPK, namun dalam pelaksanaannya akan semakin ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Selama tahun 2018 sudah terdapat pengkinian kebijakan BMPK untuk pihak terkait yang tertuang dalam SK Direksi No. 029/SK.DIR/NAGA/KRD.09/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					sudah ada dalam kebijakan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaporkan secara berkala melalui online
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran selama
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					sudah sesuai dengan ketentuan dan dikirim 15 Desember 2017
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disusun sesuai ketentuan, namun masih perlu penyempurnaan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Penyusunan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				sudah sesuai, namun masih perlu ditingkatkan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah dilakukan setiap bulan mengenai pencapaian setiap bulan serta melakukan pelaporan semester realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				sudah tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya dengan dukungan core banking baru yang direalisasikan pada tahun 2018, namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1.00	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Segian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1.50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0.60	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sebagian besar telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1.50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.15	
	Penjumlahan S + P + H					1.75	
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11					0.15	

## **LAMPIRAN II**

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.31	0.25	-	0.23	0.26	0.24	0.03	-	0.08	0.13	0.15	<b>1.68</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

#### Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar sudah dilaksanakan, direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah mengikuti *Fit and Proper Test* Kepatuhan dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Direktur sekaligus menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah sebagian besar terlaksana, tetapi untuk penerapan terkait kepatuhan dan manajemen risiko serta pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT belum diterapkan secara penuh, namun akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap semua unit kerja. BPR sesuai modal inti tidak membentuk Komite Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan hanya menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. BPR belum pernah menemukan terjadinya benturan Kepentingan, SOP perihal tersebut akan segera disusun. Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah sebagian dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif yang masih merangkap Manajemen Risiko serta program APU dan PPT. Penerapan Audit intern sudah ditunjuk pelaksana yang menjalankan fungsi audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi OJK sehingga pelaksanaan sudah sebagian besar dilaksanakan dengan bukti laporan pelaksanaan pokok - pokok hasil audit tahun 2018 yang sudah dilaporkan pada akhir januari 2019. Penerapan Audit Ekstern sudah dilaksanakan dengan penunjukkan KAP dan AP yang independen terdaftar dan di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara penuh, namun sudah memiliki Pelaksana terhadap Fungsi Manajemen Risiko . BPR sudah memiliki pedoman BMPK secara terpisah. BPR sudah menyusun Rencana Bisnis untuk pertama kalinya RBB tahun 2018 yang disusun dan dikirim melalui layanan pelaporan Online OJK pada tanggal 15 Desember 2017 serta dilakukan revisi pada tanggal 22 Januari 2018. Dewan komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap pencapaian RBB secara berkala setiap bulannya. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan secara berkala telah dilakukan pelaporan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara online maupun offline serta laporan kepada Otoritas Jasa lainnya seperti LPS dan Pajak.